



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SEMPAJA**

Jl. KH Wahid Hasyim No. 29 Kelurahan Sempaja Selatan
Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda 75119



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEMPAJA KOTA SAMARINDA

NOMOR : 188.4/TU.SK.A/80/100.02.015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEMPAJA SAMARINDA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Sempaja tentang Standar Pelayanan Publik.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan SKM Untuk Penyelenggaraan Publik;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
11. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda;
12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kota Samarinda;
13. Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Umum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SEMPAJA TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK.
- KESATU : Standar pelayanan pada UPTD Puskesmas Sempaja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar pelayanan pada produk layanan :
1. Loker Pendaftaran dan Rekam Medis;
 2. Pemeriksaan Umum;
 3. Imunisasi;
 4. Keluarga Berencana;
 5. Pemeriksaan Lansia;
 6. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut;
 7. Tindakan dan Gawat Darurat;
 8. Pemeriksaan Ibu dan Anak;
 9. Konsultasi Gizi;
 10. Klinik Sanitasi;

11. Laboratorium;
12. Farmasi;
13. Promosi Kesehatan;
14. VCT/IMS;
15. TB - DOTS;
16. Kier Kesehatan.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Nomor 188.4/TU.SK.A/14/100.02.015 tentang Standar Pelayanan Publik dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 03 Agustus 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEMPAJA,



EMMA ARIANI